



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta landasan etika berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara untuk dilestarikan dan diinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. bahwa Wawasan Kebangsaan berlandaskan Pancasila perlu terus dilakukan secara berkesinambungan agar ketentraman, kerukunan dan toleransi masyarakat Indonesia yang majemuk dengan beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, dan budaya, serta kearifan lokal tetap terbina sehingga mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkarakter unggul;
 - c. bahwa guna memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
6. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
7. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan serta pemahaman tentang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten, dan meningkatkan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kebhinnekatunggalikaan bangsa;
- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan aparatur sipil negara;
- b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
- d. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
- e. kerja sama; dan
- f. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat melibatkan:
 - a. perangkat daerah lain;
 - b. pemerintah desa;

- c. instansi/lembaga vertikal;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. unsur media;
 - f. swasta/dunia usaha; dan/atau
 - g. akademisi.
- (2) Pelibatan pihak dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelibatan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 7

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

- a. siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- d. aparatur sipil negara;
- e. guru/pendidik; dan
- f. tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh adat.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 8

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat diselenggarakan melalui kegiatan antara lain :

- a. pendidikan dan/atau pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan dan kesenian;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- d. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan
- e. pembentukan Desa Pancasila; dan;
- f. kegiatan lain yang mendukung Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 9

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari:

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan Nonformal; dan
- c. Pendidikan Informal.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan kokurikuler;
- c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
- d. kegiatan non kurikuler.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- c. pendidikan keaksaraan;
- d. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- e. pendidikan kesetaraan, dan/atau;
- f. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 13

- (1) Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.
- (2) Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara.
- (3) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan:
 - a. kegiatan olahraga;
 - b. kegiatan keilmuan;
 - c. kegiatan sosial;
 - d. kegiatan kebudayaan dan kesenian; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya.
- (4) Pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 14

- (1) Pembentukan Desa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Desa untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila oleh warga masyarakat Desa.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Desa Pancasila di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan non digital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:

- a. partisipasi;
- b. kesetaraan;
- c. kebenaran;
- d. keterbukaan;
- e. kesesuaian;
- f. kerjasama antar pihak;
- g. kreatifitas;
- h. akademik; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. modul;
 - b. kajian;
 - c. penelitian;
 - d. materi;
 - e. tata tertib; dan
 - f. monitoring evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III MUATAN MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 18

- (1) Materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Wawasan Kebangsaan;

- c. bela negara; dan
 - d. muatan lokal.
- (2) Muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pancasila:
 - 1. Pancasila dalam sejarah lahirnya Indonesia;
 - 2. Pancasila dasar Negara;
 - 3. Pancasila ideologi Negara;
 - 4. Pancasila pemersatu bangsa;
 - 5. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu;
 - 6. Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi; dan
 - 7. aktualisasi Pancasila.
 - b. Wawasan Kebangsaan:
 - 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - 4. aktualisasi wawasan kebangsaan.
 - c. Bela Negara:
 - 1. Patriotisme; dan
 - 2. Nasionalisme.
 - d. Muatan lokal:
 - 1. budaya adat istiadat; dan
 - 2. lagu nasional dan lagu daerah.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilakukan melalui:
- a. partisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang dilakukan pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam keluarga dan lingkungan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam dan/atau publikasi.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. menetapkan kebijakan teknis upaya-upaya dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di Daerah;
 - b. mengoordinasikan camat dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila; dan
 - c. mengoordinasikan instansi vertikal di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada Bupati.
- (4) Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan di Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap akhir tahun anggaran atau apabila diperlukan laporan dapat diberikan sewaktu-waktu.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 - a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. partai politik; dan/atau
 - g. masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan bagi penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 13 Mei 2024

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

AWALUDDIN MUURI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 13 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

SUJITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH
(4-48/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks Kabupaten Cilacap, diharapkan penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Selain itu, nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen Daerah. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di Daerah. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap. berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Cilacap baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Kabupaten Cilacap belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan-permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sosialisasi/Seminar/Lokakarya/Bimbingan Teknis merupakan cara menyampaikan materi tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan baik di luar ruangan atau di dalam ruangan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, penataran, diskusi terpumpun. Bentuk kegiatan antara lain seperti belajar/pendidikan Pancasila, sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika, kemah kebangsaan, kemah keluarga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kegiatan lain yang dimaksud ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, dapat berupa dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau kegiatan bersifat nonformal seperti lomba, festival, pawai, parade, kegiatan seni dan budaya berwawasan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 9

Huruf a

Pendidikan formal mencakup pendidikan sekolah tingkat dasar, menengah dan tinggi.

Huruf b

Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, lembaga pendidikan swasta.

Huruf c

Pendidikan informal sudah mencakup pada kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan karakteristik daerah dengan adanya permasalahan intoleran yang muncul melalui pengintegrasian pemanfaatan budaya lokal.

Pasal 10

Huruf a

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari.

Huruf b

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya olahraga, seni, atau kegiatan rohani.

Huruf d

Kegiatan non kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya. Salah satu contohnya pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari senin.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebenaran” adalah metode pendekatan yang melihat keadaan atau hal yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya agar terwujud persesuaian antara pengetahuan dan objek.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesesuaian” adalah metode pendekatan yang melihat suatu perihal sesuai yang menciptakan keselarasan atau kecocokan tentang pendapat, paham, nada, kombinasi warna, dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kreatifitas dapat menggunakan pendekatan klasikal dan nonklasikal. Kegiatan nonklasikal dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Muatan materi mengenai sejarah lahirnya Pancasila bersumber dari himpunan risalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), serta secara khusus bersumber dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Aktualisasi Pancasila, prakteknya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Nilai-nilai adat istiadat, antara lain filosofi dan sejarah Kabupaten Cilacap, tata nilai budaya adat istiadat.

Angka 2

Menyanyikan dan/atau mendengarkan lagu Indonesia Raya dalam keadaan sikap sempurna dan lagu nasional dan lagu Daerah disesuaikan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Instansi/lembaga vertikal adalah TNI, POLRI dan BPIP.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 205